



Laporan Penerapan Tata Kelola

2019

PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera
Jl. Abdulrahman Saleh No. 199 Semarang | 024-76439999

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 (tiga) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : “Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat”. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. PENGERTIAN UMUM

Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Meningkatkan Kinerja PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA
- b. Melindungi kepentingan stakeholder PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA
- c. Meningkatkan Kepatuhan Manajemen dan Karyawan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA terhadap Peraturan Perundang-undangan

3. KOMITMEN PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- a. PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA.
- b. PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.
- c. PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

4. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN OLEH PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA

Prinsip penerapan GCG di PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan pada 5 Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang meliputi : Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

- 1.1 Rapat Umum Pemegang Saham
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera. Selama tahun 2019 telah diselenggarakan RUPS sebagai berikut :
- a. RUPS tanggal 26 April 2019 telah menyetujui hal-hal berikut ini :
 - Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dalam Laporan Keuangan 2018;
 - Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan periode tahun 2019;
 - Menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar 20% dari laba bersih tahun 2018;
 - Menyetujui biaya renovasi dan/atau biaya pembangunan gedung baru untuk kantor pusat.
 - b. RUPS tanggal 23 Desember 2019 (Berdasarkan Akta No. 336 tanggal 23 Desember 2019 Notaris Mustangin, SH., MKn di Jakarta). Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal berikut ini :
 - Menyetujui pemindahan alamat Perseroan yang semula dari Jalan Indraprasta No. 76, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, sekarang berubah menjadi beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh No.199, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang.

1.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Jumlah dan komposisi anggota direksi tidak mengalami perubahan dari tahun lalu, dan susunannya adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ridwan Kurniawan
Direktur	Cornelly Lidwina Smith
Direktur	Eric Widya Budi Pramana

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, melakukan monitoring terhadap kredit, dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

1.3 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun lalu dan susunannya adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ignatius Herry Wibowo
Komisaris	Bernardus Dwi Sampurno

Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :

- 1.3.1 Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK, terutama yang baru terbit di tahun 2019, antara lain mengenai :
 - 1. POJK No. 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BPR dan BPRS;
 - 2. POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 12/POJK.01/ 2017 tentang Penerapanan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan;
 - 3. POJK No. 25/POJK.03/2019 tentang Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada Negara mitra / yurisdiksi mitra;
 - 4. POJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan;
 - 5. SEOJK No. 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- 1.3.2 Senantiasa melakukan prinsip *prudential banking* untuk pelemparan kredit. Monitoring secara ketat pasca pencairan kredit agar tidak timbul kredit bermasalah.
- 1.3.3 Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang.
- 1.3.4 Monitoring dan mempertahankan tingkat likuiditas pada level yang aman dengan menjaga rasio LDR tetap sesuai target RBB supaya penilaian tingkat kesehatan bank untuk rasio ini dinilai sehat.
- 1.3.5 Menjaga *Cost of fund*, khususnya produk deposito agar di bawah suku bunga penjaminan LPS.

1.4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp50 miliar, maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

2. Kepemilikan Saham Direksi

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Nihil	0 %
b. Perusahaan lainnya	Nihil	0 %

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No	Nama BPR	Prosentase Kepemilikan Saham Anggota Dekom	
		IGN. HERRY WIBOWO	BERNARDUS DWISAMPURNO
1.	PT.BPR Sinar Mitra Sejahtera, Semarang	58%	-
2.	PT. BPR Sulawesi Mandiri, Makassar	70%	-
3.	PT. BPR Celebes Mitra Perdana, Manado	35%	-
4.	PT. BPR Multi Sembada Dana, Jakarta	5%	-
5.	PT. BPR Bina Dana Swadaya, Jakarta Selatan	25%	-
6.	PT.BPR Karya Perdana Sejahtera, Surabaya	43%	-
7.	PT. BPR Sulawesi Karya Sentosa, Palu	58%	-

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Kepengurusan		
		Dekom	Direksi	Pemegang Saham
IGN. HERRY WIBOWO	Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Tidak
BERNARDUS DWISAMPURNO	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan Pengurus dan/atau Pemegang Saham		
		Dekom	Direksi	Pemegang Saham
IGN. HERRY WIBOWO	Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Ada
BERNARDUS DWISAMPURNO	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga Sampai Derajat Kedua		
		Dekom	Direksi	Pemegang Saham
IGN. HERRY WIBOWO	Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Tidak
BERNARDUS DWISAMPURNO	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Yang Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Jml Orang	Nominal Rp.	Jml Orang	Nominal Rp.
1.	Jumlah keseluruhan gaji	2	219.000.000;	3	754.800.000;
2.	Tunjangan	-	-	3	108.000.000;
3.	Tantiem	-	-	3	104.000.000;
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi bagi pengurus PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-	-	-	-

6.	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Transportasi dan asuransi kesehatan.
----	---	---	--------------------------------------

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah :

No	Uraian	Rasio	
1.	Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	2,28	1,00
2.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	3,16	1,00
3.	Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,70	1,00
4.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	3,00	1,00
5.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	5,56	1,00

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
IGN. HERRY WIBOWO	Komisaris Utama	2	2	100%
BERNARDUS DWISAMPURNO	Komisaris	2	2	100%

Materi / Topik Rapat :

No	Tanggal	Materi / Topik Rapat
1.	12 April 2019	a. Penanganan Kredit Bermasalah - Melakukan monitoring terhadap kredit yang mulai menunggak (DPD = <i>Delay Payment Day</i>). Tidak hanya fokus pada DPD 60 – 90 hari saja, akan tetapi DPD 1 – 59 hari juga harus di waspadai. - Kredit yang telah masuk dalam daftar NPL agar dibuatkan <i>action plan</i>. b. Pelemparan Kredit Dalam melakukan pelemparan kredit, direksi beserta jajarannya harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Dan sehubungan dengan akan diadakannya kerjasama antara BPR SMS dengan PT. Taspen berkaitan dengan kredit pensiunan, maka Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi atas hal tersebut dikarenakan profit margin yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan.

		c. Penghimpunan Dana Untuk mengimbangi pelemparan kredit dibutuhkan penghimpunan dana, lakukan penghimpunan dana murah misalnya tabungan, sehingga <i>cost of fund</i> yang dikeluarkan tidak terlalu besar. d. Lain - lain Follow up atas hasil pemeriksaan OJK, komitmen yang telah dibuat wajib dipenuhi seluruhnya sesuai dengan tanggal komitmen tersebut.
2.	23 Agustus 2019	a. Penanganan Kredit Bermasalah - Action plan yang telah dibuat harap dijadikan pedoman untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah. - Direksi dapat membuat surat permohonan persetujuan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan hapus buku atas nama debitur Kiki Wicaksono dengan nomor rekening 8874015109. b. Pelemparan Kredit - Sehubungan dengan akan diadakannya kredit sindikasi antara PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera dengan PT. BPR Karya Perdana Sejahtera, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas kredit sindikasi tersebut. Kredit sindikasi yang dimaksud adalah pembiayaan kendaraan roda 3 (tiga) yang digunakan untuk angkutan sampah. - Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi, agar fasilitas kredit jenis Pinjaman Rekening Koran (PRK) dapat dikurangi dan dialokasikan pada fasilitas yang lain misalnya Kredit Multiguna maupun Kredit Berjangka. c. Penghimpunan Dana Direksi diharapkan untuk senantiasa melakukan terobosan-terobosan agar produk tabungan bisa tercapai sesuai dengan target yang disepakati. d. Lain - lain - BPR diharapkan lebih jeli dalam mengantisipasi competitor dari Bank Umum milik pemerintah dalam hal ini khusus untuk yang berhubungan dengan PT. Ciomas Adisatwa (Kredit Peternak) sehingga BPR mempunyai daya saing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. - Follow up atas hasil pemeriksaan OJK, komitmen-komitmen yang telah dibuat wajib dipenuhi seluruhnya sesuai dengan tanggal komitmen tersebut.

9. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) adalah sebagai berikut :

Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Dekom		Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian-nya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak-lanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
- Rp.1 juta s.d Rp.25 juta	-	-
- Diatas Rp.25 juta	-	-
Dalam Proses Penyelesaian		
- Rp.1 juta s.d Rp.25 juta	-	-
- Diatas Rp.25 juta	-	-
TOTAL	-	-

Selama tahun 2019, tidak ada permasalahan hukum yang terjadi pada BPR, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	NIHIL	-	-	-	-

*) Penjelasan :

- tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2019, BPR tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik (nihil).

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini disusun dan disesuaikan serta untuk memenuhi POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

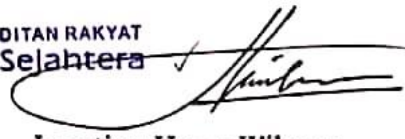
Semarang, 5 Mei 2020

Hormat kami,
PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera



Ridwan Kurniawan
Direktur Utama

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera


Ignatius Herry Wibowo
Komisaris Utama